



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 42 / PID / 2011 / PT.BTN

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : M. RIDWAN HERMAWAN Bin MAMAT JUMHANA

;

Tempat Lahir : Lebak ;

Umur / Tanggal Lahir

: 28 Tahun/27 Januari 1982 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal :

BTN Bojong Leles B7a Rt/Rw. 01/06

Desa Bojong Leles Cibadak Kab.

Lebak ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca dan memperhatikan :

I. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini ;

II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 04
Januari 2011, No. Reg. Perk. : PDM-
12/ SRG/01/2011, sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa M. RIDWAN HERMAWAN Bin MAMAT JUMHANA pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 sekira jam 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2010 bertempat di Jalan Tol Merak menuju Jakarta KM 50.250 B, di Kampung Bojong Desa Babah Kecamatan Cikande Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya pada suatu

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, **setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa mengemudikan Taxi Pusaka Banten No. Pol. A 1958 ZA berangkat dari depan Hotel LEDIAN Serang menuju Bandara Soekarno Hatta, sebelum berangkat terdakwa mengecek perlengkapan kendaraan seperti ban, air radiator serta ban dan kelengkapan administrasi kendaraan lengkap ;
- Pada saat terdakwa mengemudikan kendaraan Taxi Pusaka Banten No. Pol. A 1958 ZA berjalan dari arah Serang menuju ke Jakarta berjalan dilajur kanan/cepat dengan kecepatan 90 KM/Jam, ketika di KM 50.250 B di Kp. Bojong Desa Babah Kecamatan Cikande Kabupaten Serang tiba-tiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan terdakwa terasa ada benturan dibagian bawah kendaraan yang terdengar keras dan terdakwa berkeinginan untuk memeriksa kendaraan, dengan cara menurunkan posisi persneling dari gigi 5 ke gigi 4, menurunkan injakan gas, berpindah dari lajur kana/cepat ke lajur kiri/lambat dengan mendahului kendaraan Truk warna hitam yang tidak diketahui Nomor Polisinya yang berada dilajur kiri/lambat, pada saat kendaraan terdakwa masih dalam keadaan nganggang antara dilajur kiri/lambat dan bahu jalan, tiba-tiba kendaraan terdakwa tertabrak pada bagian samping kiri belakang oleh kendaraan Bus Murni No. Pol. 7845 K yang dikemudikan oleh Edi Bin Sartain (terdakwa dalam perkara lain) hingga mengakibatkan 13 (tiga belas) orang penumpang Bus Murni luka-luka dan kendaraan Taxi dan Bus rusak dan titik tabrak antara kendaraan taxi dengan kendaraan Bus Murni No. Pol. A 7845 K berada digaris putih marka jalan antara lajur kiri/lambat dan bahu kiri jalan, saat terdakwa hendak menepi kekiri pada bahu jalan kiri terdakwa melihat melalui spion kiri ada kendaraan Bus Murni, di kanan ada kendaraan Truk akhirnya terdakwa memutuskan berjalan pada bahu jalan nganggang antara lajur kiri/lambat dan bahu kiri jalan ;

- Bahwa terdakwa mengetahui ketentuan batas kecepatan Maximal yang harus dipatuhi oleh pengemudi saat mengemudikan kendaraan di jalan tol adalah 80 KM/Jam dan kecepatan minimal adalah 60 KM/Jam ;
- Bahwa akibat dari serempetan tersebut kendaraan Taxi Pusaka Banten No. Pol. A 1958 ZA yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian mengalami rusak pada lampu kiri belakang, penyok pada bodi kiri belakang pecah ban pada ban belakang kiri dan Bus Murni No. Pol. A 7845 K mengalami rusak pada bodi kiri dan kanan depan, kaca depan dan belakang pecah, karena kelalaian terdakwa penumpang Bus Murni :

1. Tn. Jasina mengalami luka berat sesuai dengan Visum Et Repertum No. 10/VRH/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Setiagung A.B dokter Rumah Sakit Sari Asih Serang dengan kesimpulan :

Hasil pemeriksaan seorang laki-laki, usia 38 tahun di dapatkan luka akibat persentuhan keras dengan benda tumpul di paha kanan yang mengakibatkan sendi paha keluar dari tempatnya, korban menderita luka berat ;

2. Tn. Kemal mengalami luka berat sesuai Visum Et Repertum No. 11/VRH/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Setiagung A.B dokter Rumah Sakit Sari Asih Serang dengan kesimpulan :

Hasil pemeriksaan seorang laki-laki, usia 37 tahun didapatkan luka akibat persentuhan keras dengan benda tumpul di bahu kiri yang mengakibatkan patah tulang selangka kiri, korban menderita luka berat ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

DAN ;

Kedua :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa M. RIDWAN HERMAWAN Bin MAMAT JUMHANA pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 sekira jam 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2010 bertempat di Jalan Tol Merak menuju Jakarta KM 50.250 B, di Kampung Bojong Desa Babah Kecamatan Cikande Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Serang, **setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa mengemudikan Taxi Pusaka Banten No. Pol. A 1958 ZA berangkat dari depan Hotel LEDIAN Serang menuju Bandara Soekarno Hatta, sebelum berangkat terdakwa mengecek perlengkapan kendaraan seperti ban, air radiator serta ban dan kelengkapan administrasi kendaraan lengkap ;
- Pada saat terdakwa mengemudikan kendaraan Taxi Pusaka Banten No. Pol. A 1958 ZA berjalan dari arah Serang menuju ke Jakarta berjalan dilajur kanan/cepat dengan kecepatan 90 KM/Jam, ketika di KM 50.250 B di Kp. Bojong Desa Babah Kecamatan Cikande Kabupaten Serang tiba-tiba kendaraan terdakwa terasa ada benturan dibagian bawah kendaraan yang terdengar keras dan terdakwa berkeinginan untuk memeriksa kendaraan, dengan cara menurunkan posisi persneling dari gigi 5 ke gigi 4, menurunkan injakan gas, berpindah dari lajur kanan/cepat ke lajur kiri/lambat dengan mendahului kendaraan Truk warna hitam yang tidak diketahui Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisinya yang berada dilajur kiri/lambat, pada saat kendaraan terdakwa masih dalam keadaan ngangkang antara dilajur kiri/lambat dan bahu jalan, tiba-tiba kendaraan terdakwa tertabrak pada bagian samping kiri belakang oleh kendaraan Bus Murni No. Pol. 7845 K yang dikemudikan oleh Edi Bin Sartain (terdakwa dalam perkara lain) hingga mengakibatkan 13 (tiga belas) orang penumpang Bus Murni luka-luka dan kendaraan Taxi Pusaka Banten dan Bus Murni rusak ;

- Titik tabrak antara kendaraan taxi dengan kendaraan Bus Murni No. Pol. A 7845 K berada digaris putih marka jalan antara lajur kiri/lambat dan bahu kiri jalan, saat terdakwa hendak menepi kekiri pada bahu jalan kiri terdakwa melihat melalui spion kiri ada kendaraan Bus Murni, di kanan ada kendaraan Truk akhirnya terdakwa memutuskan berjalan pada bahu jalan ngangkang antara lajur kiri/lambat dan bahu kiri jalan ;
- Bahwa terdakwa mengetahui ketentuan batas kecepatan Maximal yang harus dipatuhi oleh pengemudi saat mengemudikan kendaraan di jalan tol adalah 80 KM/Jam dan kecepatan minimal adalah 60 KM/Jam ;
- Bahwa akibat dari serempetan tersebut kendaraan Taxi Pusaka Banten No. Pol. A 1958 ZA yang terdakwa kemudikan mengalami rusak pada lampu kiri belakang, penyok pada bodi kiri belakang pecah ban pada ban belakang kiri dan Bus Murni No. Pol. A 7845 K mengalami rusak pada bodi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri dan kanan depan, kaca depan dan belakang pecah, karena kelalaian terdakwa penumpang Bus Murni Tn. Jumari, Tn. Dayat, Tn. Slamet Bambang Budianto, Ny. Mega Pusritasari, Tn. Budi, Tn. Akhyar, Tn. M. Guruh Gunawan, Tn. Indrawan, Tn. Jaya, Tn. Mupid, Tn. Dedi Sutrisna mengalami luka ringan sesuai dengan Visum Et Repertum No. 01/VRH/XII/2010 tanggal 03 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Setiagung A.B dokter Rumah Sakit Sari Asih Serang dengan kesimpulan cedera yang ditimbulkan termasuk luka ringan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

III. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Februari 2011, No.Reg.Perkara : PDM-12/SRG/ 01/2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. RIDWAN HERMAWAN bin MAMAT JUMHANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Lalu Lintas sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (3) dan (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. RIDWAN HERMAWAN bin MAMAT JUMHANA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;



3. Barang bukti berupa : 1 unit kendaraan
Sedan Taxi Pusaka Banten No. Pol. A
1958 ZA, 1 lembar STNK kendaraan Sedan
Taxi No. Pol. A 1958 ZA, 1 lembar SIM
A an. M. Ridwan, 1 unit kendaraan Bus
Murni No. Pol. A 7845 K, 1 lembar SIM
B1 U an. Edi Bin Sartian, dan

1 lembar STNK bus Murni dipakai untuk perkara Edi
Bin Sartian ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani
biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

IV. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang
tanggal 23 Februari 2011 Nomor :
28/Pid. B/2011/PN. SRG, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa : M. RIDWAN HERMAWAN Bin
MAMAT JUMHANA secara sah dan meyakinkan telah
terbukti bersalah melakukan tindak Pidana : #
Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena
kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu
lintas dengan korban luka berat dan korban
luka ringan # ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut
oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3
(tiga) bulan ;
- Memerintahkan bahwa Pidana itu tidak usah
dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak Pidana sebelum lewat masa percobaan selama : 6 (enam) bulan ;

- Menjatuhkan pula terhadap Terdakwa dengan Pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 15 (lima belas) hari ;
- Memerintahkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sedang Taksi No. Pol : A-1958-ZA, Pemilik PT. LINTAS BUANA TAKSI ;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sedang Taksi No. Pol : A-1958-ZA, atas nama Pemilik PT. LINTAS BUANA TAKSI ;
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama Terdakwa ;
 - 1 (satu) unit kendaraan Bus Murni No. Pol : A-7845-K Pemilik SUGIYANTO. R ;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Bus Murni No. Pol : A-7845-K Pemilik SUGIYANTO. R ;
 - 1 (satu) lembar SIM B atas nama EDI Bin SARTIAN ;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Februari 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 23 Februari 2011 Nomor : 28/Pid. B/2011/PN. SRG. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Maret 2011 secara patut dan saksama ;

VI. **Memori Banding** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Maret 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 30 Maret 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2011 secara patut dan saksama ;

VII. **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Maret 2011 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, terhitung sejak tanggal 01 Maret 2011 s/d tanggal 07 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan menurut Undang- undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya tertanggal 30 Maret 2011 mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum telah sependapat dengan seluruh pertimbangan- pertimbangan hukum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang No.
28/Pid.B/2010/PN.SRG tanggal 23 Februari 2011 ;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa perbuatan terdakwa yang berusaha pindah jalur dari lajur kanan/cepat, ke lajur kiri/lambat dan menuju ke bahu jalan secara tiba-tiba (jarak yang terlalu dekat) padahal

diketahuinya atau setidaknya terdakwa harus dapat menduga di belakangnya ada mobil bus yang jalannya beriringan dengan Truck yang kecepatannya lebih tinggi dan juga berusaha mendahului dari sebelah kiri adalah perbuatan yang sangat tidak hati-hati dan tidak memperhitungkan akibat yang dapat timbul, apabila ada kendaraan lain yang berusaha mendahului ;

- Seharusnya ketika kendaraan terdakwa akan memasuki bahu jalan yang masih dalam keadaan bergerak cepat, terdakwa seharusnya memperhatikan (keadaan lalu lintas), apakah ada kendaraan lain yang bergerak di bahu jalan dengan kata lain harus lebih hati-hati untuk berpindah jalur ke bahu jalan dengan memperhatikan situasi kendaraan yang ada dibelakangnya untuk menghindari adanya kendaraan yang akan mendahului atau jika ragu-ragu lebih baik tetap dijalur kiri (lajur lambat), karena kecepatan kendaraan terdakwa masih dalam keadaan baik sehingga tidak seharusnya terdakwa langsung mengurangi kecepatan saat berusaha masuk ke bahu jalan ;
- Bahwa akibat dari kurang hati-hatinya terdakwa ada 2 (dua) penumpang Bus Murni yaitu Tn. Jasina mengalami luka berat sesuai Visum Et Repertum No. 10/VRH/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 dengan hasil kesimpulan luka akibat persentuhan dengan benda keras dengan benda tumpul di paha kanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan sendi paha keluar dari tempatnya, dan Tn. Kemal mengalami luka berat sesuai Visum Et Repertum No. 11/VRH/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 dengan hasil kesimpulan luka di bahu kiri yang mengakibatkan patah tulang selangka kiri, dan 11 (sebelas) orang luka ringan ;

Oleh karena itu, dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding dan memutuskan sesuai dengan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang telah diajukan di persidangan Pengadilan Negeri ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut karena semuanya telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum didalam amar putusannya ;

Menimbang, bahwa mengenai sistim pemidanaan dan besarnya denda yang dijatuhkan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sistim pemidanaan dan besarnya denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 23 Februari 2011 Nomor : 28/Pid.B/2011/PN.SRG. yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (3) dan Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP), dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 23 Februari 2011 Nomor : 28/Pid.B/2011/PN.SRG yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **S E L A S A**, tanggal **26 APRIL 2011**, oleh kami : **DRS. J. SABAN, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **H. SARIFUDIN, SH.** dan **FRANKE H. SINAGA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 21 Maret 2011 Nomor : 42/Pen.Pid/2011/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **FERI ARDIANSYA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

KETUA MAJELIS

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

TTD,

SH.

1. **H. SARIFUDIN, SH.**

TTD,

2. **FRANKE H. SINAGA, SH. MH.**

TTD,

DRS. J. SABAN,



PANITERA PENGGANTI

TTD,
FERI ARDIANSYA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)